



**PUTUSAN**

**Nomor 544/PID.B/2022/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Alfi Bin Nurman;**  
Tempat lahir : Sei Pinang (Riau);  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Anugerah RT 004 / RW 001 Desa Bagan Sapta Permai Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 s/d 23 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2022/Reskrim tertanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d 11 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2022 s/d 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Juli 2022 s/d 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d 23 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

## Terdakwa II

Nama lengkap : **Azmi Bin Nurman**;  
Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bhayangkara RT 001 / RW 002  
Desa Bhayangkara Jaya Kec. Bagan  
Sinembah Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 s/d 23 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2022/Reskrim tertanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d 11 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2022 s/d 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Juli 2022 s/d 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d 23 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

## Terdakwa III

Nama lengkap : **Azmer Bin Nurman**;  
Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Oktober 1996;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Garuda III RT 000/ RW 000 Desa  
Teluk Panji II Kec. Kampung Rakyat Kab.  
Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 s/d 23 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2022/Reskrim tertanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d 11 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2022 s/d 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Juli 2022 s/d 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d 23 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

## Terdakwa IV

Nama lengkap : **Susanto als Santo Bin Muji**;  
Tempat lahir : Jawa Maligas (Sumatra Utara);  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Oktober 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta Jawa Maligas Desa Mancuk Kec.  
Huta Bayu Raja Kab. Simalungun;  
Agama : Islam;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Kontrak PT Sari Lembah  
Subur Bagian Panen;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 s/d 23 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2022/Reskrim tertanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d 11 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2022 s/d 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Juli 2022 s/d 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d 23 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

## Terdakwa V

Nama lengkap : **Hendri Winoto als Hendri Bin Bohari;**

Tempat lahir : Bondowoso (Jawa Timur);

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Februari 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 015/ RW 004 Desa Sumbercanting  
Kec. Wringin Kab. Bondowoso;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 s/d 23 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2022/Reskrim tertanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa V ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d 11 Juni 2022;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2022 s/d 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Juli 2022 s/d 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d 23 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 544/PID.B / 2022/PT PBR, tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR, tanggal 28 September 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/PID.B/2022/PT PBR tanggal 29 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Plw, Tanggal 08 September 2022 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum atas diri para Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **ALFI Bin NURMAN** bersama-sama dengan Terdakwa **AZMI Bin NURMAN**, Terdakwa **AZMER Bin NURMAN**, Terdakwa **SUSANTO Als SANTO Bin MUJI**, dan Terdakwa **HENDRI WINOTO Als HENDRI Bin BOHARI** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul

*Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OD Blok 30 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan Afdeling OD PT. Sari Lembah Subur, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa II mengajak Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur. Kemudian para terdakwa berangkat dengan berjalan kaki ke Afdeling OD Blok 30 milik PT Sari Lembah Subur dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 2 meter, 2 (dua) buah gancu terbuat dari besi, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi tanpa tangkai dan 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco. Sesampainya para terdakwa di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OD Blok 30 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pukul 16.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan dodos dan egrek menurunkan buah dari pokok pohon hingga jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan menggunakan gancu dan angkong mengumpulkan buah yang telah diambil ke pinggir blok 30 dan Terdakwa V yang bertugas untuk memantau situasi dan mencari pembeli buah. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Saiful, saksi Hermanto dan saksi Aryo. Setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan para Terdakwa telah mengambil 115 (seratus lima belas)

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang buah kelapa sawit dengan berat sebesar 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram milik PT. Sari Lembah Subur.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 115 (seratus lima belas) panjang buah kelapa sawit tidak ada izin dari PT. Sari Lembah Subur sehingga mengakibatkan PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sebesar Rp. 3.215.670,- (tiga juta dua ratus lima belas ribu enam ratus tujuh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana. -----

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-211/PLW/07/2022, Tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFI Bin NURMAN**, Terdakwa **AZMI Bin NURMAN**, Terdakwa **AZMER Bin NURMAN**, Terdakwa **SUSANTO Als SANTO Bin MUJI**, dan Terdakwa **HENDRI WINOTO Als HENDRI Bin BOHARI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFI Bin NURMAN**, Terdakwa **AZMI Bin NURMAN**, Terdakwa **AZMER Bin NURMAN**, Terdakwa **SUSANTO Als SANTO Bin MUJI**, dan Terdakwa **HENDRI WINOTO Als HENDRI Bin BOHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 115 (seratus lima belas) panjang buah kelapa sawit dengan berat 1.540 kilogram
  - 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 2 meter;
  - 2 (dua) buah gancu terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi tanpa tangkai;
  - 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.



**Dikembalikan kepada PT Sari Lembah Subur melalui saksi Hermanto Alias Herman Bin Tohal;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Plw, Tanggal 8 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Alfi Bin Nurman, Terdakwa II Azmi Bin Nurman, Terdakwa III Azmer Bin Nurman, Terdakwa IV Susanto als. Santo Bin Muji, dan Terdakwa V Hendri Winoto als. Hendri Bin Bohari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 115 (seratus lima belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.540 kilogram;
  - 1 (Satu) buah Dodos terbuat dari besi dengan Panjang lebih kurang 2 Meter;
  - 2 (dua) buah gancu terbuat dari Besi;
  - 1 (Satu) buah Egrek terbuat dari Besi tanpa tangkai;
  - 1 (Satu) buah Angkong warna merah Merk Artco;

**Dikembalikan kepada PT. Lembah Sari Subur melalui saksi Hermanto alias Herman bin Tohal;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 18/ Akta Pid / 2022/PN Plw permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan kepada para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada para Terdakwa Nomor 202/Pid.B/2022/PN Plw;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 26 September 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 18/Akta.Pid/2022/PN.Plw, tanggal 27 September 2022 dan Memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada para Terdakwa sesuai Akta pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor :202/Pid.B/2022/PN.Plw, tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dan memori banding Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 19 September 2022, kepada Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 202/Pid.B/2022/PN. Plw, diucapkan pada tanggal 08 September 2022, dengan dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum telah dimohonkan banding pada tanggal 13

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dengan demikian maka permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 26 September 2022 dengan alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam Memori Banding yang terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 202/Pid.B/2022/PN.Plw,tanggal 08 September 2022 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan tanggal 24 Agustus 2022 yaitu:

1. Menyatakan terdakwa **ALFI Bin NURMAN**, Terdakwa **AZMI Bin NURMAN**, **Terdakwa AZMER Bin NURMAN**, **Terdakwa SUSANTO Als SANTO Bin MUJI**, dan **Terdakwa HENDRI WINOTO Als HENDRI Bin BOHARI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFI Bin NURMAN**, **Terdakwa AZMI Bin NURMAN**, **Terdakwa AZMER Bin NURMAN**, **Terdakwa SUSANTO Als SANTO Bin MUJI**, dan **Terdakwa HENDRI WINOTO Als HENDRI Bin BOHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 115 (seratus lima belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.540 kilogram;
  - 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 2 meter;
  - 2 (dua) buah gancu terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi tanpa tangkai;

*Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco

**Dikembalikan kepada PT Sari Lembah Subur melalui saksi Hermanto Alias Herman Bin Tohal;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas-berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Plw, tanggal 8 September 2022 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan para Terdakwa yaitu " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan para Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah patut dan adil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 202/Pid.B/2022/PN.Plw Tanggal 08 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

*Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

- Menolak permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Plw, Tanggal 08 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami : **Nelson Samosir, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, **Belman Tambunan, S.H., M.H.**, dan **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal

*Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B/2022/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2022 Nomor 544/PID.B/2022/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 544/PID.B /2022/PT PBR.